

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara, pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah **“Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”**.

Penghasilan dalam Undang-Undang tersebut adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk didalamnya gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan: honorarium, hadiah undian dan penghargaan, laba bruto usaha.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar sistem pembayaran serta pelaporan pajak lebih mudah dan efektif. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan pelayanan sehingga masyarakat meningkatkan keinginan serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib sebagai wajib pajak yang baik (Hadyan, 2017). Dengan adanya sistem pemungutan pajak *self assessment system* wajib pajak dapat mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem penggunaan teknologi perpajakan terhadap pelayanan diharapkan dapat membantu mempermudah pelayanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pelayanan perpajakan elektronik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan diantaranya yaitu *e-billing*, *e-filling* dan *e-SPT*

E-billing merupakan sistem digital pajak untuk membayar pajak secara online. E-billing ini dihadirkan Dirjen Pajak sebagai fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan tanggung jawabnya khususnya wajib pajak. Melalui E-billing, wajib pajak tidak perlu lagi membayarkan pajak secara manual dengan media Surat Setoran Pajak (SSP) ke KPP

Sistem pengawasan adalah suatu rangkaian proses, mekanisme, atau tindakan yang dirancang untuk memantau dan mengontrol kegiatan atau proses bisnis dalam suatu organisasi. Sistem pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dan keputusan yang diambil sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa risiko operasional dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang (KPP Pratama) merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melayani perpajakan masyarakat. KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak sebagai instansi dari DJP. KPP Pratama Sumedang berfungsi melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, ekstensifikasi

Dengan terbitnya keputusan Dirjen Pajak tersebut maka terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007 KPP Pratama Sumedang yang telah menerapkan Sistem Administrasi Modern dinyatakan resmi berdiri. KPP Pratama Sumedang merupakan KPP pemekaran dari KPP Bandung Karees (yang sekarang bernama KPP Pratama Bandung Karees). Sampai saat ini KPP Pratama Sumedang berkantor di Jalan H. Ibrahim Adjie (Kiaracundong) Nomor 372 Bandung dan masih berbagi tempat dengan KPP Pratama Bandung Karees. Wilayah kerja KPP Pratama Sumedang meliputi seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Dalam perhitungan PPh 21, terdapat tarif yang dikenakan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17 dimana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif. Mengenai tarif tersebut terdapat pembaruan pada tiap lapisan tarif progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan 1 lapisan pajak, sehingga menjadi:

- Lapisan I (5%) = $PKP \leq \text{Rp } 60.000.000,-$
- Lapisan II (15%) = $\text{Rp } 60.000.000,- < PKP \leq \text{Rp } 250.000.000$
- Lapisan III (25%) = $\text{Rp } 250.000.000 < PKP \leq \text{Rp } 500.000.000$
- Lapisan IV (30%) = $\text{Rp } 500.000.000 < PKP \leq \text{Rp } 5.000.000.000$
- Lapisan V (35%) = $\text{Rp } > PKP > \text{Rp } 5.000.000.000$

Berikut penerimaan Netto KPP Pratama Sumedang Tahun 2016-2022

Tabel 1.1 Penerimaan Netto KPP Pratama Sumedang Tahun 2016/2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	Rp 646.716.570.000	Rp 524.863.342.386	81,16%
2017	Rp 688.241.875.000	Rp 467.344.829.013	67,90%
2018	Rp 613.396.240.000	Rp 611.018.217.024	99,61%
2019	Rp 810.625.456.000	Rp 773.967.518.339	95,48%
2020	Rp 668.425.095.000	Rp 652.444.034.200	97,61%
2021	Rp 464.762.645.000	Rp 547.340.217.060	117,77%
2022	Rp 450.023.439.000	Rp 635.405.132.160	141,19%

Sumber: KPP Pratama Sumedang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan netto dari KPP Pratama Sumedang mengalami kenaikan dan penurunan capaian, penurunan terjadi di tahun 2016 sebesar 81,16% dan terjadi di tahun 2017 sebesar 67,90% hal ini terjadi dikarenakan pendapatan masyarakat yang tidak menentu sehingga pajak yang dikeluarkan tergantung jumlah pendapatan masyarakat. Terdapat juga pajak di tahun 2021 mengalami surplus sebesar 117,77% dan terjadi ditahun 2022 sebesar 141,19% dikarenakan adanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di daerah sumedang yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin membaik juga berpengaruh ke pendapatan dan pajak.

Pajak Orang Pribadi (atau juga disebut pajak penghasilan) adalah pajak yang dikenakan kepada individu atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak ini umumnya berlaku untuk pendapatan individu dari berbagai sumber, seperti gaji, honorium, dividen, bunga bank, sewa, dan keuntungan dari penjualan aset. Pajak penghasilan diatur oleh undang-undang pajak negara atau yurisdiksi tertentu, dan tarif pajaknya beragam tergantung pada tingkat penghasilan individu dan aturan perpajakan yang berlaku.

Berikut Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kab Sumedang selama enam (6) tahun terakhir:

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak					
	OP	Pertumbuhan (%)	Badan	Pertumbuhan (%)	Jumlah	%
2017	66.606		4.711		64.565	94,7%
2018	77.949	17,0%	6.039	28,1%	118.525	94,9%
2019	92.088	18,1%	5.573	-7,7%	114.059	95%
2020	108.486	17,8%	4.789	-14,0%	96.877	95,1%
2021	112.486	3%	4.158	-13,1%	82.107	94,9%
2022	59.854	-46%	3.659	-12,0%	70.265	92,7%

Sumber: KPP Pratama Sumedang

Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan dan kenaikan wajib pajak yang terjadi setiap tahunnya, tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 66.606 dan badan sebesar 3.659 dengan jumlah 70.265, tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 77.949 dan badan sebesar 4.158 dengan jumlah 82.107, tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 92.088 dan badan sebesar 4.789 dengan jumlah 96.877, tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 108.486 dan badan sebesar 5.573 dengan jumlah 114.059, tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 112.486 dan badan 6.039 dengan jumlah 118.525, tahun 2022 jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 59.854 dan badan 4.711 dengan jumlah 64.565. Dari kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan adanya update jumlah wajib pajak dan dapat diketahui disebabkan adanya sistem pengawasan, pengawasan dianggap perlu

karena merupakan salah satu hal yang penting diperhatikan dalam upaya ekstensifikasi pajak atau pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah wajib pajak dan upaya intensifikasi pajak atau target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang telah terdaftar. Dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem sistem *self assessment* sesuai dengan Pasal 12 UU KUP dimana kesadaran dan kepatuhan pajak akan sangat mempengaruhi pembayaran pajak juga kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak maka perlu adanya pengawasan agar tercapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Tujuan dari penggunaan *e-billing* saat pembayaran pajak adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya *e-billing* juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Penggunaan teknologi pada sistem ini akan membuat data yang dikirim lebih akurat dan terpercaya serta menghindari kesalahan-kesalahan manusia dalam proses administrasi. Dalam jangka panjang, penggunaan *e-billing* juga memberikan dampak positif bagi lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas sebagai media cetak tagihan yang berpotensi merusak ekosistem.

Penerapan *E-billing* sangat mempengaruhi keefektifan dan efisiensi waktu karena tidak membutuhkan waktu lama dan tidak perlu mengantri hanya membutuhkan NPWP dan dalam waktu 5 menit hingga 10 menit apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi tetapi masyarakat banyak yang belum tahu apa itu *e-billing* sehingga membutuhkan waktu sekitar 20 menit sampai 30

menit untuk mengimplementasikan kepada masyarakat tetapi yang menjadi tantangannya adalah mengimplementasikannya kepada masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti komputer atau *smartphone* tentunya untuk permasalahan ini dapat di tangani dengan disediakannya panduan penggunaan *e-billing* yang jelas dan dapat dipahami atau bisa menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP Kab. Sumedang sehingga bisa cepat memahami fungsi dari sistem tersebut sehingga dapat melakukan pembayaran tagihan secara mandiri.

E-billing dan sistem pengawasan sangat berhubungan dikarenakan saat membayar pajak wajib pajak harus mempunyai kode billing terlebih dahulu billing yang sudah di buat langsung tercatat di sistem pengawasan dan langsung melakukan pengawasan dari awal wajib pajak membuat kode billing sampai dengan membayar pajak dan saat itu secara otomatis wajib pajak mempunyai *Account Representatif* (AR) yaitu pengawai dari KPP dari seksi pengawasan yang bertanggung jawab atas wajib pajak sesuai dengan wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaannya sistem pengawasan dari AR belum dikatakan maksimal, ditandai dengan masih banyak wajib pajak PPh 21 yang belum membayar pajak yang dapat dilihat dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (*Tax Knowledge*) yang dapat sekaligus mengawasi wajib pajak dari awal pembuatan billing sampai dengan membayar pajak.

Pemantauan aplikasi *e-billing* dilakukan oleh seksi pengawasan, sistem pengawasan dapat memastikan bahwa proses *e-billing* berjalan sesuai dengan aturan. Dalam hal ini, sistem pengawasan dapat membantu mengidentifikasi

dan mencegah *fraud* atau tindakan curang lainnya yang mungkin terjadi pada proses *e-billing*. Sistem pengawasan juga dapat membantu dalam memastikan keamanan data dan informasi pelanggan yang terkait dengan proses *e-billing*

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Arief Sanderson tahun 2018 menyatakan bahwa

“Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Kurang efektif karena dapat dilihat dari belum adanya pedoman kebijakan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan pajak reklame selain itu pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardiana tahun 2021 menyatakan bahwa

“Perubahan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan amnesti pajak, *e-billing system*, dan sistem pengawasan wajib pajak, berpengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai koefisien determinasi 14,4%, sedangkan sisanya sebesar 85,6% disumbang oleh variable lainnya yang tidak diteliti. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan lainnya”.

Dari pembahasan latar belakang serta beberapa fenomena yakni pengawasan yang sudah berjalan karena banyak NPWP mengalami penurunan karena melakukan pengawasan dan juga pengawasan penerimaan pajak penghasilan secara otomatis melalui *e-billing* yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data yang dikumpulkan, maka penelitian yang diambil berjudul **“ANALISIS PENGAWASAN PROSES PENGAWASAN**

PEMBAYARAN PENERIMAAN PAJAK PPh 21 MELALUI E-BILLING”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembayaran dan penerapan pengawasan penerimaan pembayaran Pajak PPh 21 *E-Billing* pada KPP Pratama Kab. Sumedang sudah berjalan sesuai PMK No 184 tahun 2020?
2. Bagaimana kendala pengurus penerapan pembayaran pajak PPh 21 melalui Program *E-Billing* ?
3. Bagaimana tanggapan wajib pajak terhadap *E-Billing*?
4. Bagaimana peran pengawas DJP dalam pelaksanaan sistem pembayaran PPh 21 menggunakan *E-Billing*?
5. Bagaimana Pengaruh *E-Billing* pada penerimaan pajak PPh 21

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. 3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, serta untuk mendapatkan ilmu yang dipelajari di kampus dengan kondisi di lapangan supaya mampu bermanfaat dalam kesempatan ini dalam pengawasan pembayaran pajak PPh 21 melalui *E-Billing*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan pengawasan sistem penerimaan pembayaran pajak PPh 21 pada KPP Pratama Kab. Sumedang.
2. Mengetahui kendala diterapkannya program *E-Billing*.
3. Untuk mengetahui prosedur pengawasan sistem penerimaan pembayaran pajak PPh 21 melalui *E-Billing*

1.4.1 Kegunaan Penelitian

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang didapatkan selama melakukan proses perkuliahan.
2. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar studi untuk perbandingan dan referensi bagi peneliti lain yang sejenis dan diharapkan untuk penelitian ini selanjutnya bisa lebih baik lagi dari penelitian yang telah dilakukan.

1.4.3 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini di harapkan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengawasan sistem penerimaan pembayaran pajak melalui *E-Billing*.

2. Bagi pihak KPP Pratama Kab. Sumedang diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pengawasan sistem penerimaan pembayaran pajak melalui *E-Billing*.
3. Bagi pihak lain hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi tambahan untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi tambahan untuk peneliti ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya.